



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT



KERJA SAMA

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN
LINGKAR STUDI PEMERINTAHAN DAERAH
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-Nya kami dapat merampungkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang bertujuan untuk penyusunan landasan ilmiah melalui kajian yang bersifat filosofis, sosiologis dan yuridis Ranperda dimaksud.

Naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan analisis akademik mengenai berbagai elemen dari peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sebagai justifikasi akademik bagi Peraturan Daerah yang akan disiapkan. Justifikasi penyusunan norma hukum terkait penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai pemrakarsa untuk memastikan peraturan daerah yang dibentuk sesuai dengan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan dimaksud perlu dimaknai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah agar penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terutama di wilayah pusat pemerintahan Sofifi, Kota Tidore Kepulauan dapat dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Maluku Utara secara berkelanjutan.

Selain itu, pembentukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat tentunya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai sebuah "*academic paper*" penulisan naskah ini tentunya memenuhi standar kaidah penulisan ilmiah akademik. Namun demikian, kami menyadari akan keterbatasan-keterbatasan dalam persiapan, proses pengumpulan data maupun penulisannya, untuk itu diharapkan adanya masukan dan perbaikan yang dapat menyempurnakan naskah ini. Sebagai sebuah "*academic paper*" penulisan naskah ini tentunya memenuhi standar kaidah penulisan ilmiah akademik. Namun demikian, kami menyadari akan keterbatasan-keterbatasan dalam persiapan, proses pengumpulan data maupun penulisannya, untuk itu diharapkan adanya masukan dan perbaikan yang dapat menyempurnakan naskah ini.

Ternate, Oktober 2024

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	4
1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	4
2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	4
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	5
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	5
2. Sifat Penelitian	6
3. Jenis dan Sumber Data.....	7
4. Teknik Pengumpulan & Analisis Data	9
5. Deskripsi Tahapan Penyusunan	10
 BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	 12
A. Kajian Teoretis.....	12
1. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12
2. Konsepsi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	 15
B. Kajian Asas Terkait Penyusunan Norma	17
C. Gambaran Umum Provinsi Maluku Utara	22
1. Kondisi Geografis	22
2. Kondisi Demografis	24
3. Visi dan Misi Pemerintah Daerah	25
4. Permasalahan Utama di Daerah dan Praktik Empiris Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kotentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Maluku Utara	 27
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah	 29
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	 31

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	37
A. Landasan Filosofis	37
B. Landasan Sosiologis	40
C. Landasan Yuridis	42
 BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	47
A. Sasaran	47
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	47
C. Lingkup Materi Muatan	48
1. Ketentuan Umum	48
2. Materi yang akan Diatur	53
3. Ketentuan Penutup.....	61
 BAB VI. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Maluku Utara	23
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas Wilayah Provinsi Maluku Utara	22
Tabel 4.	Hierarki Perundang-undangan terkait Ranperda.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Dengan kondisi geografis yang terdiri dari berbagai pulau serta dinamika sosial yang terus berkembang, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas daerah. Keberadaan aturan yang jelas dan tegas dalam mengatur aspek-aspek tersebut sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjamin kondisi sosial yang aman, tenteram, dan tertib melalui kebijakan serta regulasi yang efektif. Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Maluku Utara bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengelola aspek-aspek tersebut secara sistematis dan terstruktur.

Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Maluku Utara menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan ketertiban dan perlindungan masyarakat, seperti meningkatnya angka kriminalitas, konflik sosial, serta bencana alam yang sering terjadi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat turut membawa dampak terhadap pola kehidupan sosial masyarakat, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat memicu berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban. Sebagai bentuk implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Pemda), pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan dengan kondisi lokal di Maluku Utara. Perda ini diharapkan mampu memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan dan ketertiban umum serta meningkatkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan adanya Perda ini, diharapkan dapat tercipta sistem penyelenggaraan ketertiban dan perlindungan masyarakat yang lebih baik, transparan, serta berbasis partisipasi aktif masyarakat. Peraturan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Utara. Dengan demikian, lingkungan sosial yang harmonis dan stabil dapat terwujud, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guna menunjang pembentukan Perda tersebut dibutuhkan penyusunan Naskah Akademik.

B. Identifikasi Masalah

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam konteks pemerintahan daerah, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin stabilitas sosial. Provinsi Maluku Utara sebagai daerah kepulauan memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang unik. Keberagaman etnis, budaya, serta dinamika sosial yang ada menuntut adanya regulasi yang

dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan masyarakat, serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu, berbagai tantangan seperti urbanisasi, konflik sosial, bencana alam, dan potensi gangguan ketertiban memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya di wilayah pusat pemerintahan Sofifi di Kota Tidore Kepulauan.

Namun, hingga saat ini, regulasi terkait penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Maluku Utara masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam suatu peraturan daerah yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan suatu Peraturan Daerah yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum secara sistematis, terpadu, serta berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Penyusunan Peraturan Daerah ini juga berlandaskan pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun daerah, seperti UU Pemda, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan ketertiban umum.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan pemerintah daerah bersama masyarakat dapat berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Bertitik tolak pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dirumuskan beberapa rumusan masalah atau fokus kajian yang melatarbelakangi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini, yaitu:

1. Apa urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat?

2. Faktor apa saja yang melandasi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat?
3. Pertimbangan apa saja yang digunakan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat?
4. Bagaimana arah pengaturan, ruang lingkup, serta materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk menyusun landasan ilmiah melalui kajian aspek filosofis, yuridis dan sosiologis terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Kajian data yang akurat dan lengkap melalui penelitian pada akhirnya dapat dijadikan dasar pertimbangan secara akademik untuk merumuskan norma dalam peraturan daerah dimaksud.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan naskah akademik tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat diperoleh dari dua persepektif, yakni secara teoretis dan praktis.

1. Kegunaan teoretis adalah untuk:
 - a. Memberikan gambaran tertulis, sehingga dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengkajian.

- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan kepastian hukum tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2. Kegunaan Praktis:
- a. Diharapkan dengan adanya penyusunan naskah akademik ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan kepada Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah terkait.
 - b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru mengenai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022¹ dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Oleh karenanya metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen yang terkait dengan variabel-variabel kajian dan mengelaborasi bahan-bahan hukum terkait

¹ Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap Permasalahan dan Kebutuhan hukum masyarakat.

yang akan diintegrasikan dalam bentuk norma ke dalam Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disiapkan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, dan trantibumlinmas. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar-dasar hukum baik yang lebih tinggi tingkatannya maupun yang sederajat sehingga menjadi jelas desain dan arah pengaturan, serta muatan yang akan menjadi ruang lingkup dan isi atau materi muatan rancangan peraturan daerah terkait.

Guna mendapatkan kesimpulan atas fokus kajian yang telah dibentuk, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yuridis (*statutory approach*), dan kasus (*case approach*), yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai suatu penelitian normatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi dokumen (*desk study*), yaitu meneliti dan menguji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan variabel-variabel penelitian. Namun, apabila dipandang perlu, data pada penelitian ini dapat dilengkapi dengan wawancara dan/atau diskusi grup terfokus (FGD).

2. Sifat Penelitian

Secara umum penelitian pada Naskah Akademik ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana; a). latar belakang dan tujuan penyusunan; b). sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan c). jangkauan dan arah pengaturan terhadap pengaturan mengenai penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan dengan kacamata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa bagian kajian ini juga bisa bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan tujuan dan manfaat penyusunan Naskah Akademik, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori (*eksplanatoris*).

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka, yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat mengikat ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara, dan terkait trantibumlinmas:
 - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang membantu menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer ini terdiri dari:
- a. buku-buku yang berkaitan dengan tema hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan lain sebagainya yang relevan dengan variabel penelitian ini;
 - b. majalah, jurnal, surat kabar, dokumen-dokumen, dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus kajian/permasalahan yang diutarakan; dan
 - c. data-data ilmiah yang bersumber dari internet (*world wide web*) yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder ini terdiri dari; a). Kamus Besar Bahasa Indonesia; b). Kamus Hukum; dan c). Kamus Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan & Analisis Data

Sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif, data yang terkait dengan variabel penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan mencoba mengklasifikasikan obyek berdasarkan kategori tertentu. Analisa deskriptif yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah memberlakukan variabel secara mandiri, dan dilakukan juga analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu; mengklasifikasikan membandingkan, dan menghubungkan. Terkait penelitian ini, peneliti terutama mengkaji landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan mengenai penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai variabel-variabel berpengaruh dalam penelitian ini.

Adapun pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, selanjutnya dilakukan seleksi untuk mendapatkan data khusus yang berkaitan dengan obyek dan sasaran penelitian, kemudian mengklasifikasikannya secara yuridis, sistematis, dan logis. Dalam menyusun dan menganalisis data yang ada, digunakan cara penalaran deduktif (*deductive reasoning*). Cara penalaran deduktif merupakan suatu proses berpikir dimana orang menilai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang khusus (spesifik) dengan menggunakan aturan-aturan logika yang diterima. Penalaran digunakan untuk mengorganisir fakta-fakta yang telah diketahui guna membuat suatu kesimpulan.

Selain itu, terhadap seluruh data baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan-bahan non hukum yang telah diperoleh akan dilakukan interpretasi sistematis. Menurut Soedikno Mertokusumo, interpretasi tersebut dilakukan dengan cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.³ Jadi, setiap bahan hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun non hukum dihubungkan

³ Soedikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 172.

dengan sebagian ketentuan hukum atau keseluruhan ketentuan hukum dalam penelitian ini.

5. Deskripsi Tahapan Penyusunan Naskah Akademik

Tahapan penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan dibagi menjadi empat tahapan yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan rancangan Naskah Akademik, serta penyusunan Rancangan Awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

1. Persiapan penelitian. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan dokumen administrasi, dan dokumen permulaan yang terkait dengan permasalahan dan materi penelitian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang obyek penelitian. Setelah mendapatkan data awal dimaksud, kemudian dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian yang kemudian dikonsolidasikan oleh internal Tim Peneliti dan dilanjutkan dengan menyusun keseragaman perspektif dan tujuan penelitian mengenai penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan penelitian. Pada tahapan ini, dilakukan pengumpulan dan pengkajian atas keseluruhan data sekunder yang terdiri dari data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Penulisan Rancangan Naskah Akademik. Penulisan *draft* dilakukan setelah melakukan pengumpulan keseluruhan data yang ada, dianalisis, dan disimpulkan. Penulisan tersebut ditulis secara lengkap yang terdiri dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab VI (Penutup) yang dibuat dalam bentuk *draft* Naskah Akademik sesuai ketentuan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. *Draft* Naskah Akademik akhir ini selanjutnya

difinalisasi dan merupakan berkas yang dianggap selesai oleh Tim Penyusun, dalam artian bahwa *draft* tersebut telah siap dipresentasikan.

4. Berdasarkan hasil kajian pada Naskah Akademik, disusun rancangan awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang telah terjustifikasi secara akademik berdasarkan ranah keilmuan teori perundang-undangan, teknik perundang-undangan, dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan Fokus Group Diskusi (FGD) dan/atau Pembobotan dengan DPRD Provinsi Maluku Utara serta pihak terkait untuk memperoleh masukan dari para pihak terkait guna melengkapi penulisan naskah akademik.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur penting dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemerintahan daerah yang menurut Josef Riwu Kaho⁴ menggunakan istilah *"local government"* adalah :

"Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan UU yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya".

Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 merumuskan bahwa negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah adalah penyerahan urusan Pemerintah kepada

⁴ Josef Riwu Kaho, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 9.

Pemerintah Daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan dengan tujuan mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dalam kerangka ini, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah menjalankan 3 (tiga) fungsi pemerintah, yakni:

1) *Servicing Function* (Fungsi Pelayanan)

Menurut S. Pamuji⁵, kehadiran Pemerintah dalam fungsinya sebagai *servicing* adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan juga tidak memberatkan.

2) *Regulating Function* (Fungsi Pengaturan)

Fungsi ini tidak hanya melekat untuk mengatur rakyat akan tetapi termasuk didalamnya Pemerintah. Dalam membuat kebijakan harus lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. jadi fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara.

3) *Empowering* (Pemberdayaan)

Pemerintah memberikan pelayanan dan regulasi yang membuat masyarakat berdaya, maksudnya masyarakat tahu, menyadari diri dan mampu memilih alternatif yang terbaik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Dalam ini ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan.

⁵ S. Pamudji, 1994, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Yogyakarta, hlm. 24

Prinsip otonomi *seluas-luasnya* merupakan kewewenangan Daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan Undang-Undang. Dimana Daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka secara nyata yang berarti pemberian otonomi yang didasarkan pada faktor-faktor perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin Daerah secara nyata, mampu mengurus rumah tangganya sendiri, dengan pertimbangan bahwa setiap Daerah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan karena isi dan jenis otonomi bagi Daerah tidak selalu sama dengan Daerah lain dan dalam penyelenggaraannya haruslah benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi atau dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya pada Pemerintah Pusat.

Pendistribusian urusan menyangkut kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan pada Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggara negara;
3. Kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;

8. Efisiensi;
9. Efektifitas; dan
10. Keadilan.

2. Konsepsi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Ketertiban memiliki asal kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, atau sinonim dari istilah “keadilan”.⁶ Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, yaitu keadilan, kegunaan/kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum yang berkaitan erat dengan masyarakat, dan mempunyai tujuan utama, yaitu dapat disederhanakan untuk ketertiban (*order*).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja “Ketertiban” adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Di setiap aspek kehidupan tentu terdapat aturan yang mengatur. Baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, atau pun di bidang sosial, politik maupun

⁶ Sudargo Gaotama, 1985, *Hukum Perdata Internasional*, Alumni Bandung, hlm. 120.

agama. Karena dengan adanya aturan akan menciptakan ketertiban dan membuat keadaan menjadi lebih tenang, damai, aman, dan sentosa. Bahkan, dengan adanya ketertiban terselenggaralah kehidupan di dunia dan alam semesta ini. Aturan merupakan sebuah kata yang mempunyai makna sesuatu yang harus dipatuhi. Aturan juga disebut dengan norma. Sebuah norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Dengan adanya norma dapat diperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya, serta kualitasnya kita ragukan.

Norma berguna untuk menilai baik-buruknya tindakan masyarakat sehari-hari. Sebuah norma bisa bersifat objektif dan bisa pula bersifat subjektif. Norma objektif adalah norma yang dapat diterapkan diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma subjektif adalah norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai. Aturan bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang berjalan tentram, indah, bersih, dan bahagia. Aturan juga terdapat pada Negara yang disebut dengan undangundang. Dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang bersifat mengatur disebut hukum. Dengan adanya hukum itulah terjadi ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Bila hukum tidak ada atau tidak berfungsi, maka akan terjadi hukum rimba. Siapa kuat dialah yang berkuasa. Tentunya, ini akan berbahaya. Bahaya dari hukum rimba itu adalah anarki, dan kekacauan sosial akan terjadi dimana-mana. Sedikit lebih rendah dari norma, hukum dalam masyarakat juga berlaku sebagai norma sopan-santun yang mencerminkan etika seseorang.

Sesuatu yang bersifat aturan juga terdapat dalam alam semesta, pada aspek ini dikenal hukum alam, sebagai aturan yang bekerja di alam semesta. Sedangkan hukum-hukum di dalamnya sebagai bidangnya. Tidak ada lagi jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi, tidak ada rasa aman, tidak ada lagi perlindungan terhadap hak milik, tidak ada lagi kebenaran. Semua serba kacau dan orang akan melakukan sesuatu

dengan sesuka hatinya. Tidak ada bedanya antara benar dan salah, tidak ada bedanya antara kebijaksanaan dan keegoisan, antara giat dan malas, antara sukses dan gagal. Oleh karena itu aturan sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena aturan itu akan menciptakan kedamaian, ketentraman. Aturan juga harus jelas, sehingga antara yang menjalankan maupun yang melanggarnya tahu akan akibat dari pelanggaran aturan yang dilakukan. Ketertiban pada prinsipnya dapat membuat seseorang disiplin, sebab Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, pihak yang berwenang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dengan mempertimbangkan komitmen Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah Maluku Utara, perlu disusun pedoman kegiatan trantibumlinmas bagi para pemangku kepentingan. Karena itu, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.⁷

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnelsen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnelsen*), yang di dalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik wajib digunakan pada pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

⁷ Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangannya.
4. Asas dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofi, sosiologis maupun yuridis.
 - a. Aspek filosofis berkaitan dengan nilai-nilai luhur, serta mengandung etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat.
 - b. Aspek Sosiologis berhubungan dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
 - c. Aspek Yuridis berkaitan dengan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
5. Asas Hasil Guna dan Daya Guna. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena sesungguhnya dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Selain hal tersebut di atas, kajian dalam naskah akademik ini sebagai dasar merumuskan norma-norma hukum dalam peraturan daerah yang akan dibuat berlandaskan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan daerah, harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7. Keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber lahirnya norma yang akan diatur dalam pasal demi pasal. Asas ini akan memberikan penguatan sekaligus dapat dijadikan penengah ketika terjadi konflik norma yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Di sisi lain, pembentukan Perda Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, sebagian materi muatan, dan arah pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 256 ayat (7) UU Pemda. Dengan demikian, perumusan asas-asas dan titik tolak pengaturannya harus selaras pula dengan asas-asas yang tercantum pada regulasi dimaksud.

C. Gambaran Umum Provinsi Maluku Utara

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2022*,⁸ secara geografis, Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° - 129° Bujur Timur serta terbentang dari utara ke selatan sepanjang 770 km dan dari barat ke timur sepanjang 60 km. luas wilayah Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan sebesar 145.801,1 km² meliputi luas wilayah daratan 32.004,57 km² (23,72 %) dan wilayah perairan seluas 113.796,53 km² (76,28 %) dengan panjang garis pantai sepanjang 3.104 km. Luas wilayah yang lebih terinci per wilayah kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Luas Wilayah Provinsi Maluku Utara

NO	KABUPATEN/ KOTA	IBU KOTA	LUAS WILAYAH DARAT (KM2)	LUAS WILAYAH LAUT (KM2)	JUMLAH LUAS (KM2)
1	Halmahera Selatan	Labuha	8.148,90	31.484,40	39.633,30
2	Halmahera Utara	Tobelo	3.896,90	19.536,02	23.432,92
3	Halmahera Barat	Jailolo	1.704,20	11.623,42	13.327,62
4	Halmahera Timur	Maba	6.571,37	7.695,82	14.267,19
5	Halmahera Tengah	Weda	2.653,76	6.104,65	8.758,41
6	Pulau Morotai	Daruba	2.476,00	13.170,01	15.646,01
7	Kepulauan Sula	Sanana	1.791,84	6.647,17	8.439,01
8	Pulau Taliabu	Bobong	3.004,48	7.697,29	10.701,77
9	Kota Tidore	Soa Sio	1.645,73	4.293,20	5.938,93
10	Kota Ternate	Ternate	111,39	5.544,55	5.655,94
TOTAL			32.004,57	113.796,53	145.801,10

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan pada tabel 1 tersebut diatas jika dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota, daerah yang memiliki luas terbesar adalah Kabupaten Halmahera Selatan yakni seluas 39.633,30 km². Sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kota

⁸ Sebagian besar data dalam penulisan sub bab ini bersumber pada publikasi resmi BPS *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2022*.

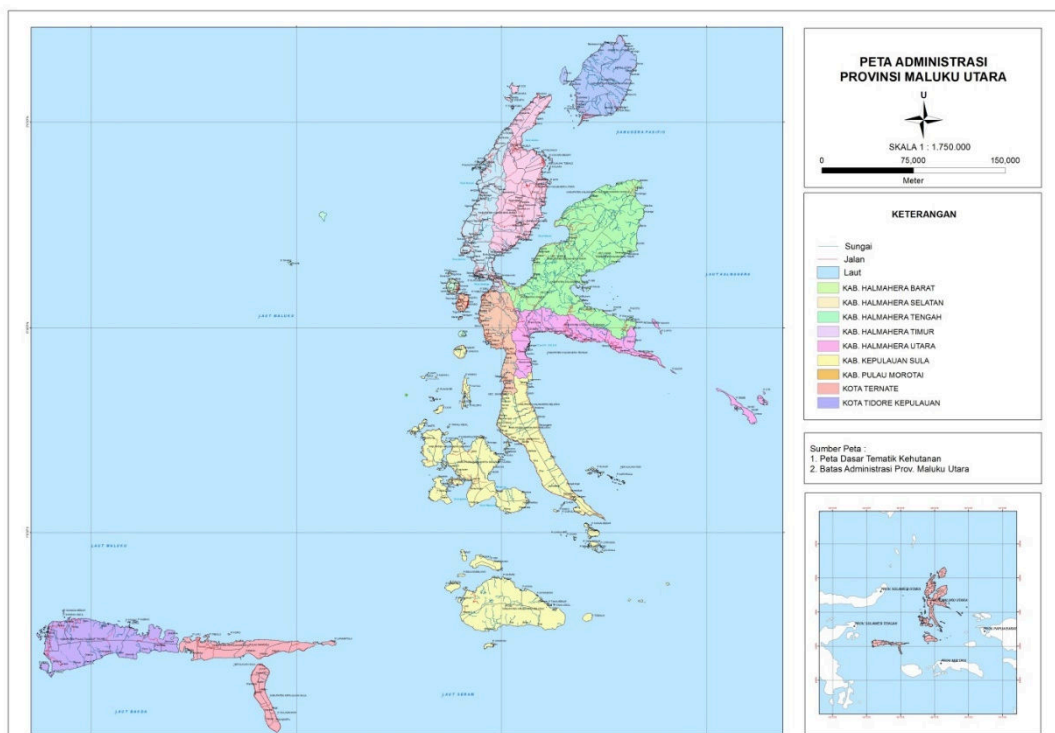
Ternate dengan luas wilayah hanya mencapai 5.655,94 km².

Berdasarkan luas wilayah tersebut, mungkin provinsi yang dibentuk pada tahun 1999 melalui Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 tersebut memiliki kondisi geografis yang strategis terhadap peluang investasi bisnis. Karena daerah ini diprediksi memiliki sumber daya alam melimpah di sektor perikanan dan kelautan dan dapat dijadikan primadona bisnis di Maluku Utara, selain sektor lainnya seperti pertanian sub sektor peternakan dan perkebunan, sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta sektor jasa yang seluruhnya memiliki nilai jual dan potensi bisnis yang cukup tinggi.

Provinsi Maluku Utara memiliki batas wilayah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudera Pasifik.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Halmahera.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Maluku.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Seram.

Gambar 1.
Peta Administrasi Provinsi Maluku Utara



tanggal 4 Oktober 1999. Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribukota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama, selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibukota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, penambahan wilayah kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya berjumlah 7 kabupaten bertambah menjadi 8 kabupaten setelah Kabupaten Pulau Taliabu dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013. Jumlah kecamatan secara keseluruhan di Provinsi Maluku Utara berjumlah 116 kecamatan dan 1.104 desa/kelurahan dengan perincian sebagai berikut; Kab. Halmahera Barat berjumlah 9 kecamatan dan 170 desa, Kab. Halmahera Selatan berjumlah 30 kecamatan dan 257 desa, Kab. Halmahera Tengah berjumlah 10 kecamatan dan 56 desa, Kab. Halmahera Timur berjumlah 10 kecamatan dan 77 desa, Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 17 kecamatan dan 197 desa, Kabupaten Kepulauan Sula berjumlah 12 kecamatan dan 62 desa, Kab. Pulau Morotai berjumlah 5 kecamatan dan 64 desa, Kota Ternate berjumlah 7 kecamatan dan 77 kelurahan, Kota Tidore Kepulauan berjumlah 8 kecamatan dan 90 desa dan kelurahan, Kabupaten Pulau Taliabu berjumlah 8 kecamatan dan 71 desa.

2. Kondisi Demografis

Penduduk Maluku Utara pada tahun 2020 sebesar 1.280.632 jiwa yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar 231.217 jiwa mendiami Kabupaten Halmahera Selatan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin sebesar 104,23 yang berarti terdapat 104 laki-laki pada setiap 100 perempuan. Pada tiga dekade terakhir, hasil Sensus Penduduk menunjukkan bahwa jumlah Penduduk Maluku Utara

terus mengalami peningkatan. Hasil Survei Penduduk 2020 dibandingkan dengan Survei Penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 244,85 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 24,49 ribu jiwa setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Maluku Utara sebesar 2,07 persen per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,4 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 2,47 persen

3. Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Gubernur Provinsi Maluku Utara terpilih adalah KH. Abdul Ghani Kasuba, Lc dengan Wakil Gubernur terpilih adalah Ir. H. M. Al Yasin Ali, M.M.T untuk periode jabatan 2019-2023. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sebanyak 45 orang terdiri dari 32 laki-laki dan 13 perempuan. Anggota dewan perempuan berasal dari PDI Perjuangan 4 orang, Partai Golkar 5 orang, Gerindra, Nasdem, Demokrat dan Garuda masing-masing sebanyak 1 orang. Anggota DPRD terbanyak berasal dari Partai Golkar dan PDI P sebanyak 8 orang, diikuti oleh Gerindra 5 orang, PAN, Nasdem dan Demokrat masing-masing 4 orang. Sedangkan partai lainnya antara 1 sampai 2 orang. Anggota DPRD Maluku Utara sebanyak 2 orang bergelar doktor, 11 orang lulusan S2, 24 orang lulusan S1, serta 8 orang berpendidikan SMA.⁹

Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa bhakti 2019–2024 sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara, 2019-2024. Visi Pembangunan Provinsi Maluku Utara adalah: “*MALUKU UTARA SEJAHTERA 2024*”, sedangkan Misi:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat cerdas dan berbudaya
2. Mengakselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur dan

⁹ *Statistik Daerah Provinsi Maluku Utara 2022*, BPS Maluku Utara, Sofifi. hlm. 2.

konektifitas wilayah

3. Membangun Tataan kehidupan masyarakat yang agamais, aman, damai dan harmonis
4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dengan pengelolaan SDA yang berkelanjutan
5. Mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, berwibawa dan responsif jender Elemen visi pembangunan Maluku Utara Sejahtera 2024.

Pada intinya, pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, toleransi, dan harmonis dalam lingkungan Provinsi Maluku Utara yang bermartabat dan berdaya saing.

Kemandirian Masyarakat Provinsi Maluku Utara akan menjadi cerminan utuh dan menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Provinsi Maluku Utara. Hal ini dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada Kesejahteraan dan daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat Provinsi Maluku Utara.

Kesejahteraan masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Gubernur Maluku Utara, ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (empowerment). Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan power sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya, dan untuk mengoptimalkannya dilakukan dengan information sharing agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.

Dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan

efisien maka didukung dengan Misi yang dipandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi stakeholders pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat cerdas dan berbudaya
2. Mengakselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah
3. Membangun Tata kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis
4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dengan pengelolaan SDA yang berkelanjutan
5. Mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, berwibawa dan *responsive* jender.

4. Permasalahan Utama di Daerah dan Praktik Empiris Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Maluku Utara.

Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturannya dalam peraturan daerah untuk menjamin kepastian hukum dan pelaksanaannya. Namun, realitasnya, Provinsi Maluku Utara belum memiliki regulasi yang terintegrasi dalam suatu peraturan daerah yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan suatu Peraturan Daerah yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum secara sistematis,

terpadu, serta berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Penyusunan Peraturan Daerah ini juga berlandaskan pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun daerah, seperti UU Pemda, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan ketertiban umum. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan pemerintah daerah bersama masyarakat dapat berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

Berkaitan dengan hal di atas, untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Eksistensi Satpol PP diharapkan berperan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memberikan dukungan terhadap situasi dan kondisi yang kondusif serta ditaatinya peraturan daerah yang dapat merangsang tumbuh kembangnya investasi di daerah. Dengan demikian esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara optimal melalui dukungan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur serta penegakan peraturan daerah sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP, perlu didukung oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pengembangan SDM, kelembagaan dan sarana prasana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Peran dan eksistensi Pol PP sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu unit kerja di dalam struktur pemerintah daerah untuk

mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan melalui terselenggaranya penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah yang bernuansa HAM. Dengan demikian diharapkan keberadaan Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengacu pada prinsip cepat tanggap, cepat temu, cepat tindak dan cepat tuntas. Prinsip ini dimaksudkan agar masalah ketenteraman, ketertiban masyarakat dan penegakan peraturan daerah tidak sampai mengganggu stabilitas politik dan ekonomi daerah.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas. Selain itu, upaya menjaga ketertiban, ketenteraman dan keindahan wilayah pusat pemerintahan Sofifi di Kota Tidore Kepulauan selalu menjadi perhatian penting bagi masyarakat dalam mewujudkan perlindungan dan kenyamanan masyarakat. Sebagai 'kota' pusat pemerintahan dengan aktivitas kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang dinamis, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga ketenteraman dan ketertiban untuk menjamin rasa aman kepada warganya. Berkaitan dengan hal ini, Perda Trantibumlinmas diharapkan menjadi sebuah langkah penting untuk mewujudkan hal tersebut.

Dengan adanya peraturan daerah ini nantinya, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna

menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diselenggarakan melalui kegiatan: penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; pengawalan; f. penertiban; dan g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Sedangkan Pelindungan Masyarakat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah.

Pelindungan Masyarakat (Linmas) adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Selanjutnya implikasi dari penerapan sistem baru dalam Peraturan Daerah ini terhadap keuangan daerah adalah perlunya alokasi anggaran daerah guna membiayai kegiatan: a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur; dan c. pemberdayaan masyarakat dalam pelindungan masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ini didasarkan pada analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan berbagai perundang-undangan terkait yang masih berlaku, dan dilakukan secara hierarkis dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Penyusunan Peraturan daerah ini, harus sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa dasar hukum memuat tentang: 1). dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 2). peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Dengan demikian, beberapa peraturan yang tidak didasarkan pada persyaratan di atas, tidak dicantumkan pada peraturan daerah terkait. Adapun Peraturan Perundang-Undangan dimaksud yang sekaligus mendasari penyusunan Ranperda ini, sekaligus menjadi bagian dari “Konsideran Mengingat” pada Peraturan Daerah dimaksud terurai sebagai berikut:

Tabel 2.
Hierarki Perundang-undangan terkait Ranperda

HIERARKI MATERI MUATAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan bagi pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan-peraturan di tingkat Daerah yang kewenangannya didasarkan pada atribusi sebagai pelaksanaan otonomi daerah secara kongkrit dikemukakan argumen yuridisnya: "Pasal 18 ayat (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."
2	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);	
	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi yang dibentuk setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum pembentukan, sekaligus dasar kewenangan Provinsi Maluku Utara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran	

	Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	
	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Dalam Pasal 14 UU ini, Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, Ranperda Trantibumlinmas ini dibentuk sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU Pemda dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	
	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Dalam Undang-Undang ini, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya (kewenangan konkuren dan urusan pemerintahan umum), kecuali urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat. Selain itu juga Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya serta menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk didalamnya menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing

		daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun landasan hukum pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 yang terdiri dari: (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya, dalam Pasal 255 ayat (3) disebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);	
	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Berdasarkan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, & 8 PP ini, ditentukan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan

	organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satpol PP mempunyai fungsi: - penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; - pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; - pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; - pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; - pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; - pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan - pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan
--	---

		tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib: - menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; - menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; - membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan - menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
--	--	--

Sumber: Data Diolah 2024

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Perumusan Perundang-undangan wajib didasarkan pada tiga landasan pokok, yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga landasan dimaksud memiliki nilai orientasi yang terintegrasi dalam substansi materi setiap rumusan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis dimaksudkan untuk memunculkan kadar keadilan, sementara landasan sosiologis bertujuan untuk memastikan dimensi manfaat dari suatu peraturan perundang-undangan disamping itu terdapat landasan yuridis yang berfungsi untuk memastikan adanya kadar kepastian baik secara hierarki maupun substantif dari setiap norma Perundang-undangan. Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdapat uraian tentang ketiga landasan tersebut.

A. Landasan Filosofis

Dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) harus merujuk pada *rechtsidee* yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Landasan filosofis memberikan rasionalitas keberadaan suatu produk hukum agar memiliki nilai bijaksana yang benar, baik dan adil serta bermanfaat. Landasan Filosofis Naskah Akademik selalu memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Menurut Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Mengenai tujuan hukum, terdapat beberapa teori, yaitu Teori Etis, yang

berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan.¹⁰

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa landasan keberlakuan dari peraturan dan perundang-undangan harus terpancar dari konsideran landasan filosofis selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah norma cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan. Berkaitan dengan hal tersebut, norma hukum yang dicita-citakan itu dapat dipahami melalui pikiran salah satu pakar ilmu pemerintahan yang mengemukakan bahwa secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam negara sendiri;
2. Memelihara ketertiban di antara warga masyarakat dan menjamin perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat berlangsung secara damai;
3. Menjamin diterapkannya perlakuan adil terhadap setiap warga masyarakat;
4. Melakukan pekerjaan optimal yang tidak dapat dilakukan oleh pihak
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam.¹¹

Sedangkan Taliziduhu menekankan bahwa fungsi-fungsi organisasi secara filosofis berarti membangun (membentuk) suatu kebulatan

¹⁰ L. J. Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 10.

¹¹ M. Ryass Rasyid, 2000, Kebijakan Otonomi Daerah dan Prospek Demokrasi Lokal, sambutan dalam Seminar Sehari "Demokrasi Mulai dari Desa" yang diselenggarakan LAPPERA, dalam Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa (Penyunting Dadang Juliantara), LAPPERA Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 14-16.

(kesatuan) dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian fungsi-fungsi organisasi pemerintahan itu berkaitan dengan semangat membangun dalam suatu kesatuan yang utuh dan saling memperkuat antar komponen dalam organ atau tubuh pemerintahan dimaksud.¹² Berkaitan dengan cita-cita hukum pemerintahan, maka di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut: *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"*.

Landasan filosofis dari Peraturan Daerah tentang Trantibumlinmas ini berakar pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Secara khusus, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial, serta kearifan lokal menjadi pedoman utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, aman, dan damai. Peraturan daerah ini dilandasi oleh penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa negara berkewajiban hadir untuk memberikan rasa aman bagi warganya tanpa membedakan latar belakang suku, agama, atau status sosial. Selain itu, filosofi dari keadilan sosial

¹² Taliziduhu Ndraha, 1989, *Konsep Administrasi dan Adminstrasi di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 11.

menjadi dasar dalam menjamin bahwa penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara, termasuk daerah terpencil dan perbatasan, tanpa adanya diskriminasi, serta secara khusus di wilayah pusat pemerintahan Sofifi di Kota Tidore Kepulauan.

Selain itu, Maluku Utara memiliki budaya dan tradisi lokal yang kaya serta kehidupan masyarakat yang berbasis pada kebersamaan dan gotong-royong. Peraturan Daerah ini menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan kondisi sosial yang tenteram. Landasan filosofis lainnya adalah pandangan bahwa ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga bagian integral dari upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Rasa aman merupakan prasyarat bagi keberlangsungan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga Maluku Utara. Dengan landasan filosofis ini, Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu menciptakan regulasi yang responsif, adaptif, dan berkeadilan untuk menjaga keharmonisan kehidupan sosial di tengah keberagaman masyarakat Maluku Utara, khususnya di wilayah pusat pemerintahan Sofifi di Kota Tidore Kepulauan.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan

yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Landasan sosiologis dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis sebagai prasyarat terciptanya kehidupan sosial yang stabil. Perda ini lahir dari realitas sosial dan dinamika kehidupan masyarakat yang beragam di Provinsi Maluku Utara, yang mencakup berbagai adat istiadat, agama, dan kelompok budaya. Provinsi Maluku Utara memiliki masyarakat yang multikultural dengan berbagai tradisi dan nilai lokal. Peraturan ini bertujuan untuk merespons keberagaman tersebut dengan menciptakan kerangka hukum yang mendukung harmoni sosial sekaligus mencegah potensi konflik antar kelompok masyarakat.

Masyarakat memerlukan suasana yang kondusif untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, belajar, dan beribadah. Gangguan keamanan, seperti konflik sosial, bencana, dan kriminalitas, dapat menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, Perda ini diharapkan menjadi alat yang efektif untuk menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, Provinsi Maluku Utara menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti meningkatnya urbanisasi, ketimpangan sosial, dan bencana alam. Perda ini juga dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan kelompok miskin, agar mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam implementasinya, Perda ini mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban. Hal ini mencakup peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui forum-forum lokal, seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), serta kerja sama dengan pemerintah daerah.

Peraturan Daerah ini juga berfungsi sebagai media edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga norma dan aturan yang berlaku dapat dipahami dan dipatuhi oleh seluruh warga tanpa terkecuali. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga menjadi wujud respons pemerintah terhadap kebutuhan sosial masyarakat Provinsi Maluku Utara untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis, serta menjamin perlindungan yang adil dan merata bagi seluruh warganya, terutama bagi warga masyarakat yang berdomisili di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan.

C. Landasan Yuridis

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *“pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Pasal ini menjadi dasar konstitusional pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan.

Hans Kelsen, dalam teorinya *“Stufenbau des Rechts”* atau teori hierarki norma hukum mengemukakan: norma-norma hukum suatu Negara selalu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah, berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu *“Grundnorm* atau norma dasar.¹³

¹³ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, Konstitusi Press, Jakarta. hlm. 54-55.

Agar peraturan daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari yang berakibat timbulnya degradasi dalam implementasi dan menjaga sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan daerah tersebut harus taat pada hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan, nantinya peraturan daerah dimaksud dapat menjadi instrument yuridis yang diharapkan mampu mengatur, menata dan menggerakkan, dan mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional, peraturan daerah dimaksud haruslah mentaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni; (a) adanya kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) adanya kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan keberhasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.

Materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan aspek pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan serta memuat materi muatan lokal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni: peraturan daerah memuat materi

muatan yakni penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memuat materi muatan lokal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, peraturan daerah juga harus taat pada asas-asas hukum pada umumnya termasuk yang diakui secara universal, khususnya asas *lex superiori derogate legi inferiori* dan asas *lex specialist derogate legi generalist*. Konsekuensinya, bahwa ketentuan tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang akan diatur dalam peraturan daerah, nantinya harus dibuat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau dengan kata lain, peraturan daerah yang nantinya dibuat harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga peraturan daerah tersebut merupakan norma hukum yang mengikat secara khusus dalam pemberian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Maluku Utara.

Dengan demikian, penyusunan dan/atau perencanaan peraturan daerah sebagai bagian dari sistem dan/atau hirarki perundang-undangan negara, harus responsif dan partisipatif terhadap setiap aspek dan perkembangan, maupun fenomena penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah atau kekhasan daerah, sehingga diharapkan keberadaan peraturan daerah yang ditetapkan berkepastian hukum, bermanfaat, tetapi juga secara jelas memuat aspek-aspek keadilan substantif (*doelmatigheid*) di Provinsi Maluku Utara secara menyeluruh.

Dalam hal pembentukan kebijakan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, agar pembentukannya memiliki legitimasi yuridis, Pemerintah Daerah, wajib merujuk pada peraturan perundang-undangan di bawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Sederhananya, landasan yuridis tersebut menjadi dasar hukum yang kuat dalam penyusunan Perda Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Terutama dalam UU Pemda, khususnya Pasal 12 ayat (1) huruf e, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Perda ini bertujuan memperjelas peran pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada, Perda ini diharapkan dapat diterapkan secara efektif untuk

menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh masyarakat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di wilayah pusat pemerintahan Sofifi, Kota Tidore Kepulauan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran

Hingga saat ini, regulasi terkait penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Maluku Utara, khususnya wilayah pusat pemerintahan Sofifi di Kota Tidore Kepulauan masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam suatu peraturan daerah yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan suatu Peraturan Daerah yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum secara sistematis, terpadu, serta berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Penyusunan Peraturan Daerah ini juga berlandaskan pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun daerah, seperti UU Pemda, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan ketertiban umum. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, sasaran yang diharapkan terwujud adalah pemerintah daerah bersama masyarakat dapat berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan Ranperda Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan: a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah; dan b. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah. Sedangkan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. kewenangan Pemerintah Provinsi dan hak masyarakat; b. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; d. Pembinaan dan Pengawasan; e. koordinasi dan kerja sama; f. peran serta masyarakat; g. penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi; h. pelaporan; i. sistem informasi; j. pendanaan; k. sanksi administratif; l. ketentuan Penyidikan; dan m. ketentuan pidana.

C. Lingkup Materi Muatan

Naskah Akademik ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang secara garis besarnya sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.

8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
9. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.
10. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
12. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP Provinsi yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
13. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Gubernur.

14. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
15. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku Utara.
16. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
20. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
21. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah.
22. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

23. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
24. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya.
25. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
26. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
27. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
28. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum meliputi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
29. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
30. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.

31. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
32. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
33. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
34. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
35. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
36. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
38. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
39. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
40. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

41. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
42. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
43. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

2. Materi yang akan Diatur

Secara sistematis, lingkup pengaturan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ini, secara garis besarnya sebagai berikut:

1. Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;

- g. efisiensi dan efektivitas;
- h. keadilan; dan
- i. kemanfaatan.

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah; dan
- b. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Provinsi dan hak masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. koordinasi dan kerja sama;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi;
- h. pelaporan;
- i. sistem informasi;
- j. pendanaan;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan Penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

2. Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Hak Masyarakat

Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Kewenangan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan: a. kewenangan Pemerintah Provinsi; dan b. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya Gangguan Trantibum.

3. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi: a. penanganan Gangguan Trantibum lintas Kabupaten/Kota; dan b. Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud, Pemerintah Provinsi dapat melibatkan pihak lain yang meliputi: a. perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi; b. pemerintah daerah provinsi yang berbatasan langsung; c. instansi vertikal; d. pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau e. pemerintah desa atau dengan sebutan lain. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.

4. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Gubernur melaksanakan Pelindungan Masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat bertujuan

untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu: a. penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat Bencana; b. memelihara keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum; c. kegiatan sosial kemasyarakatan; d. penanganan keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah; dan e. upaya pertahanan negara. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan membentuk Satgas Linmas. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada diatur dalam Peraturan Gubernur.

5. Koordinasi dan Kerja Sama

Dalam rangka mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain. Dalam hal Gangguan Trantibum serta Pelindungan Masyarakat memiliki dampak sosial dan risiko tinggi, Satpol PP Provinsi atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya. Dalam hal Satpol PP Provinsi meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya, Satpol PP Provinsi bertindak selaku penanggung jawab operasional lapangan.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP Provinsi. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di provinsi;
- b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota.

7. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud melalui:

- a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, dan/atau Gangguan Trantibum;
- b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
- c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

8. Penguatan Kelembagaan Satpol PP Provinsi

Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi. Penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi dilaksanakan melalui: a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja; b. pemenuhan sarana dan prasarana; dan c. alokasi anggaran yang memadai. Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud, Satpol PP Provinsi dapat meminta data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

9. Pelaporan

Satpol PP Provinsi dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, serta menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur. Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP Provinsi.

10. Sistem Informasi

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, serta Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, maka Pemerintah Provinsi melalui Satpol PP Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud, dapat berupa:

- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
- b. pembangunan dan pengembangan aplikasi atau software; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

11. Pendanaan

Pendanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan sebagaimana dimaksud huruf a, dialokasikan sesuai dengan rencana pengembangan Satpol PP Provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

12. Sanksi Administratif

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penyegelan tempat;
- d. pembubaran;
- e. pemberhentian sementara operasional usaha;
- f. penutupan lokasi;
- g. pencabutan izin usaha;

- h. pemulihan fungsi ruang;
- i. paksaan pemerintahan;
- j. denda administratif;
- k. penarikan paksa; dan
- l. penertiban.

13. Ketentuan Penyidikan

PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. PPNS sebagaimana dimaksud berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian Penyidikan; dan/atau
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

15. Ketentuan Pidana

Setiap orang atau Badan yang melanggar sejumlah ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

3. Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar utama gagasan pengaturan, yang sekaligus menjadi konsideran “Menimbang” Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah:
 - a. penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran serta budaya tertib dan teratur dalam tata kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
 - b. dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Maluku Utara yang tentram, tertib, dan terlindungi, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum.
 - c. penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturannya dalam peraturan daerah untuk menjamin kepastian hukum dan pelaksanaannya.
2. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di wilayah pusat pemerintahan Sofifi di Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
3. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

B. SARAN

Berpijak dari kesimpulan di atas dan berbagai hasil analisis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, digagas saran berikut ini:

1. DPRD dan Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, agar tujuan pembentukan Peraturan Daerah dimaksud dapat terlaksana.
2. Dikarenakan Ranperda ini diprakarsai oleh DPRD Provinsi Maluku Utara, untuk mendapatkan materi muatan yang dapat mencerminkan aspirasi masyarakat di Sofifi Kota Tidore Kepulauan, dan pihak terkait di daerah,” sesuai dengan metode yang dapat ditempuh, maka langkah yang perlu dilakukan DPRD adalah:
 - a. Sosialisasi gagasan melalui media cetak dan atau elektronik.
 - b. Konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat di daerah.
 - c. Diseminasi usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
 - d. Menjaring masukan dari masyarakat terhadap usulan rancangan peraturan daerah, guna penyempurnaan materi muatan ranperda dimaksud.
4. Dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini, ditentukan bahwa “Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.” karena itu, disarankan kepada Pemerintah

Daerah untuk sedini mungkin menyiapkan *draft* Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini pada saat proses pembahasan tingkat pertama dan tingkat kedua, agar tenggat waktu 12 bulan yang ditentukan dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Maluku Utara, *Maluku Utara Dalam Angka 2022*, Sofifi.
- BPS Maluku Utara, *Maluku Utara Dalam Angka 2023*, Sofifi.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Ryass Rasyid, 2000, *Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Prospek Demokrasi Lokal, sambutan dalam Seminar Sehari "Demokrasi Mulai dari Desa" yang diselenggarakan LAPPERA, dalam Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa (Penyunting Dadang Juliantara)*, LAPPERA Pustaka Utama, Yogyakarta.
- S. Pamudji, 1994, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Yogyakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudargo Gaotama, 1985, *Hukum Perdata Internasional*, Alumni Bandung
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1989, *Konsep Administrasi dan Adminstrasi di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.



RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT



KERJA SAMA

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN
LINGKAR STUDI PEMERINTAHAN DAERAH
2023



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran serta budaya tertib dan teratur dalam tata kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Maluku Utara yang tentram, tertib, dan terlindungi, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;
- c. bahwa penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturannya dalam peraturan daerah untuk menjamin kepastian hukum dan pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan

- undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
9. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.
10. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

12. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP Provinsi yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
13. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Gubernur.
14. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
15. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku Utara.
16. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
20. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
21. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah.
22. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
23. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
24. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya.
25. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan,

kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.

26. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
27. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
28. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum meliputi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
29. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
30. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
31. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
32. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
33. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
34. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
35. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
36. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha

milik daerah, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.

38. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
39. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
40. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
41. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
42. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
43. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi dan efektivitas;
- h. keadilan; dan
- i. kemanfaatan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah; dan
- b. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Provinsi dan hak masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. koordinasi dan kerja sama;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi;
- h. pelaporan;
- i. sistem informasi;
- j. pendanaan;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan Penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN HAK MASYRAKAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya Gangguan Trantibum.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Trantibum lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. pemerintah daerah provinsi yang berbatasan langsung;
 - c. instansi vertikal;
 - d. pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. pemerintah desa atau dengan sebutan lain.
- (3) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.

Pasal 8

- (1) Satpol PP Provinsi menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. Pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan/atau
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi.

Bagian Kedua
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:
- a. Jalan;
 - b. Sungai, saluran, danau, dan Perairan Pesisir;
 - c. lingkungan;
 - d. pendidikan;
 - e. usaha tertentu;
 - f. sosial;
 - g. Barang Milik Daerah;
 - h. keadaan Bencana; dan
 - i. tertib lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Satpol PP Provinsi dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah dan instansi terkait.

Paragraf 2
Tenteram dan Tertib Jalan
Pasal 10

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik Jalan dengan:

- a. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang;
- b. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat balik arah yang dapat mengganggu arus lalu lintas kecuali oleh pihak yang berwenang;
- c. menempatkan barang;

- d. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- e. mendirikan warung tenda, warung semi permanen atau sejenisnya;
- f. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- g. menggunakan Trotoar, di atas saluran air dan bahu Jalan sebagai tempat berjualan dan parkir kendaraan.

Paragraf 3

Tenteram dan Tertib Sungai, Danau, dan Perairan Pesisir

Pasal 11

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. memanfaatkan air Sungai atau danau yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan komersial kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang;
- b. membuang Sampah di Sungai, sempadan Sungai, danau atau Perairan Pesisir; dan/atau
- c. membangun tempat hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas jaringan irigasi teknis, bantaran Sungai/kanal, danau, atau Perairan Pesisir kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Paragraf 4

Tenteram dan Tertib Lingkungan

Pasal 12

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. mencoret, mengotori, merusak, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan, halte dan sarana umum lainnya;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Jalur Hijau, taman dan Tempat Umum;
- d. membuang dan/atau menumpuk Sampah di Jalur Hijau, taman dan tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- e. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, Jalur Hijau, atau taman beserta kelengkapannya; atau
- f. berjualan atau berdagang menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau, taman, dan Tempat Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 5

Tenteram dan Tertib Pendidikan

Pasal 13

Setiap Peserta Didik dilarang:

- a. berada di luar sekolah atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- b. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan/atau
- c. menggunakan atribut lambang atau simbol yang dilarang di lingkungan sekolah.

Paragraf 6

Tenteram dan Tertib Usaha Tertentu

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis usaha yang dipersyaratkan memiliki izin sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Satpol PP Provinsi bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 7

Tenteram dan Tertib Sosial

Pasal 15

Setiap orang dilarang:

- a. meminta sumbangan yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama di Fasilitas Umum kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang;
- b. mengemis, mengamen, berjualan, mengelap mobil di Fasilitas Umum;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi Pengemis, pengamen, pedagang asongan atau mengelap mobil di Fasilitas Umum; dan/atau
- d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan di Tempat Umum.

Paragraf 8

Tenteram dan Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 16

Setiap orang atau Badan dilarang menggunakan dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Tenteram dan Tertib Keadaan Bencana
Pasal 17

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan Bencana nasional dan/atau Bencana Daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kondisi Bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan Bencana serta memulihkan kondisi akibat Bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Penanganan pelanggaran terhadap perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 10
Tenteram dan Tertib Lainnya
Pasal 18

Selain tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17, Satpol PP Provinsi menegakkan tertib lainnya sepanjang menjadi kewenangan Provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 11
Penanganan
Pasal 19

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18, dilakukan oleh Satpol PP Provinsi melalui tindakan:
 - a. Pembinaan;
 - b. pencegahan;
 - c. Pengawasan; dan
 - d. penertiban.
- (2) Tindakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan/bimbingan teknis; dan
 - c. penyuluhan.

- (3) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dini dan cegah dini;
 - b. pendidikan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Tindakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli;
 - c. pengawalan; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
 - c. paksaan pemerintahan.
- (6) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP Provinsi melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagai bagian dari kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan Pembinaan, pencegahan, Pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Selain dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi, tindakan Pembinaan, pencegahan, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:

- a. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan pada bidang terkait; dan/atau
- b. perangkat Daerah bersama Satpol PP Provinsi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur terkait.

Bagian Ketiga

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Pasal 21

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penindakan preventif Non Yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Penindakan preventif Non Yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap Orang dan/atau Badan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
 - (3) Dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur, Satpol PP Provinsi bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penindakan preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berbentuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai standar operasional prosedur Satpol PP Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penindakan administratif dilakukan oleh Satpol PP Provinsi secara terkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penindakan preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas Wasmatlitrik dan Penyidikan.
- (2) Tindakan Wasmatlitrik dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS lingkup Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan pedoman teknis operasional PPNS.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Provinsi dan berdampak terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan setempat, meliputi:
 - 1. identitas penanggung jawab;
 - 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan

3. kelengkapan perizinan.
- b. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
- c. pembuatan berita acara pemeriksaan;
- d. penghentian kegiatan sementara;
- e. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
- f. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan Pelindungan Masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:
 - a. penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat Bencana;
 - b. memelihara keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum;
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. penanganan keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah; dan
 - e. upaya pertahanan negara.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membentuk Satgas Linmas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat karena terjadinya Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Sosial di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap Kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Gubernur berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat Bencana.

- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Gubernur berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk Bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap orang atau Badan harus:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
- b. melaksanakan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan/atau Bencana Sosial.
- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dan Pembinaan teknis operasional Satgas Linmas dan Satlinmas di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas anggota dan Pembinaan teknis operasional Satgas Linmas dan Satlinmas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Dalam hal Gangguan Trantibum serta Pelindungan Masyarakat memiliki dampak sosial dan risiko tinggi, Satpol PP Provinsi atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP Provinsi meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi bertindak selaku penanggung jawab operasional lapangan.

Pasal 33

- (1) Satpol PP Provinsi dapat memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau tidak melakukan penanganan atas Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangannya sehingga berpotensi

menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah, maka Satpol PP Provinsi melakukan upaya penanganan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mewujudkan koordinasi yang baik antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota, Satpol PP Provinsi membentuk forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan kegiatan apel bersama yang melibatkan instansi pemerintahan lainnya.

Bagian Kedua Kerja Sama Pasal 35

- (1) Satpol PP Provinsi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 36

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di provinsi;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, harus melapor kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang, Aparatur dan/atau Badan hukum yang melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang diterima.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, dan/atau Gangguan Trantibum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 39

Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Polisi Pamong Praja Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGUATAN KELEMBAGAAN SATPOL PP PROVINSI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi.
- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja;
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana; dan
 - c. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi dapat meminta data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Satpol PP Provinsi dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, serta menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP Provinsi.

BAB X
SISTEM INFORMASI
Pasal 44

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, serta Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, maka Pemerintah Provinsi melalui Satpol PP Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi atau software; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 45

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan sesuai dengan rencana pengembangan Satpol PP Provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 13, Pasal 15 huruf a dan

huruf b, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penygelasan tempat;
 - d. pembubaran;
 - e. pemberhentian sementara operasional usaha;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pencabutan izin usaha;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. paksaan pemerintahan;
 - j. denda administratif;
 - k. penarikan paksa; dan
 - l. penertiban.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Dalam hal sanksi administratif terhadap pelanggaran telah dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini, pelaku pelanggaran melakukan jenis pelanggaran yang sama dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian Penyidikan; dan/atau
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 11, Pasal 12 huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 huruf c dan huruf d dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal :

Gubernur Maluku Utara,

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

SYAMSUDDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ... NOMOR
...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA: (...-.../...)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang termasuk kedalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Urusan dimaksud menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat. Terkait hal tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai kebijakan normatif. Adapun Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman baru mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan yaitu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum skala Kabupaten/Kota, namun dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan.

- Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan simbol-simbol yang dilarang antara lain simbol yang bertentangan dengan asusila, suku, ras dan agama.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perintah dan/atau larangan adalah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berisi boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka menangani dan/atau perintah dimaksud disesuaikan dengan jenis bencana yang terjadi.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini meliputi:
- Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - Perturan Daerah Provinsi;
 - Peraturan Gubernur;
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - Peraturan Bupati/Walikota.
- Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan yang bersifat tertulis (beleids regel) yang berbentuk surat edaran, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, maklumat, dan/atau kebijakan tertulis lainnya yang dikeluarkan dan ditujukan kepada setiap orang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penertiban adalah proses atau cara yang dilakukan oleh tim penertiban untuk mengembalikan keadaan pada kondisi semula seperti pembongkaran kios-kios oleh yang didirikan diatas trotoar, bahu jalan disepanjang jalan protokol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tindakan preventif non yustisial" adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penindakan yustisial” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan yg bukan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi berwenang yang manfaat atau dampak negatif kegiatannya lintas Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk membatasi kegiatan yang dilakukan warga masyarakat sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan bencana atau untuk mencegah dampak bencana yang lebih besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan status darurat bencana adalah penetapan darurat bencana oleh Presiden, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan protokol kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan sanksi paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata dari pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula, antara lain berupa:

- a. penertiban;
- b. penyegelan;
- c. pembongkaran;
- d. pembubaran kerumunan;
- e. perintah meninggalkan tempat;
- f. pengamananan/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu;
- g. sanksi yang bersifat mendidik, menghentikan dan/atau memulihkan seperti hukuman dalam bentuk membantu pelayanan di fasilitas umum dan/atau kerja sosial pada fasilitas umum selama jangka waktu tertentu dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus seperti rompi dengan tanda/tulisan khusus; dan /atau
- h. tindakan pemerintahan lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.